



PUTUSAN

Nomor 1100/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ULPAN alias ULPAN
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rumah Sakit Umum LK.II RT.002/RW.002
Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ulpn Alias Ulpn ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Robinhot Sihite, S.H., beralamat di Kantor Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbang Hasundutan berdasarkan Penetapan Penuntjukan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Trt tanggal 11 Juli 2019;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 September 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 September 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Trt;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2019 No. Reg. Perkara : PDM-21/DISG/06/2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ULPAN Alias ULPAN pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Lintong Nihuta Kabuapten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu 16 Maret 2019 sekitar jam 13.30 WIB saksi ERIK YOGA SINAGA bersama dengan saksi ENI ZULFA TANJUNG dan saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA (yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Humbang Hasundutan) sedang melaksanakan tugas penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dan mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dewasa yang dicurigai sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi-saksi tersebut langsung menuju sasaran serta melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap terdakwa. Lalu pada sekitar jam 14.00 WIB saksi-saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor Polisi BK 4890 NC dan mengikuti terdakwa sampai di jalan Siborong-borong "Doloksanggul Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian saksi-saksi tersebut memberhentikan kendaraan yang di kendari oleh terdakwa.



Setelah itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan dan barang milik terdakwa. Di dalam tas tempat kain berwarna hijau lumut milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip merah transparan yang berisikan sabu-sabu. Lalu saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil paket/bungkus plastik klip merah transparan dari dalam tas milik terdakwa dan menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang dengan nama alias saudara SUNGOKONG yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Sabtu 16 Maret 2019 sekitar jam 13.00 di Desa Lintong Nihuta kabupaten Humbang Hasundutan.

Bahwa dalam penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Humbang Hasundutan tersebut, telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan klip merah yang diduga jenis sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram.
- 1 (satu) buah tas tempat kain warna hijau lumut.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor Polisi BK 4890 NC.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung MG2 warna putih dengan nomor SIM Card 087714833984.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih dengan nomor SIM Card 081260665515.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 30/IL.III/10072/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTIAN R SIAHAAN, SE selaku Pengelola UPC Doloksanggul PT. PEGADAIAN (Persero) kantor cabang Doloksanggul menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KRISTIAN A.H. SITUMORANG, S.H selaku penyidik pembantu menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbangan 0,1 (nol koma satu) gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dari jumlah berat sampel tersebut seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan Laboratoris Forensik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Barang Bukti Narkotika No lab. : 3110 / NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1 (Nol koma satu) gram, milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotikan di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ULPAN Alias ULPAN pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WiB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Lintong Nihuta Kabuapten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu 16 Maret 2019 sekitar jam 13.30 WIB saksi ERIK YOGA SINAGA bersama dengan saksi ENI ZULFA TANJUNG dan saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA (yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Humbang Hasundutan) sedang melaksanakan tugas penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dan mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dewasa yang dicurigai sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi-saksi tersebut langsung menuju sasaran serta melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap terdakwa. Lalu pada sekitar jam 14.00 WIB saksi-saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2019/PT MDN



Astrea Grand warna hitam dengan nomor Polisi BK 4890 NC dan mengikuti terdakwa sampai di jalan Siborong-borong-Doloksanggul Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian saksi-saksi tersebut memberhentikan kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa. Setelah itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan/penggeledahan badan dan barang milik terdakwa. Di dalam tas tempat kain berwarna hijau lumut milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip merah transparan yang berisikan sabu-sabu. Lalu saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil paket/bungkus plastik klip merah transparan dari dalam tas milik terdakwa dan menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang dengan nama alias saudara SUNGOKONG yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Sabtu 16 Maret 2019 sekitar jam 13.00 di Desa Lintong Nihuta kabupaten Humbang Hasundutan.

Bahwa dalam penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Humbang Hasundutan tersebut, telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa

- 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan klip merah yang diduga jenis sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram.
- 1 (satu) buah tas tempat kain warna hijau lumut.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor Polisi BK 4890 NC.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung MG2 warna putih dengan nomor SIM Card 087714833984.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih dengan nomor SIM Card 081260665515.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 30/IL.III/10072/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTIAN R SIAHAAN, SE selaku Pengelola UPC Doloksanggul PT. PEGADAIAN (Persero) kantor cabang Doloksanggul menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KRISTIAN A.H. SITUMORANG, S.H selaku penyidik pembantu menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu-



sabu dengan berat timbangan 0,1 (nol koma satu) gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dari jumlah berat sampel tersebut seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan Laboratoris Forensik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Barang Bukti Narkotika No lab. : 3110 / NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Drs. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1 (Nol koma satu) gram, milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotikan di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal 8 Agustus 2019 No. Reg. Perkara : PDM-13/DLSG/EPP.2/04/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ULPAN bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ULPAN dengan Pdana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik tranparan klip merah yang berisikan dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tas tempat kai warna hijau lumut ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1205Y warna putih dengan nomor SIM card 081260665515 ;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor Polisi BK 4890 NC ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung MG@ warna putih dengan nomor SIM Card 087714833984 ;
Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Trt yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ULPAN alias ULPAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa ULPAN alias ULPAN dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ULPAN alias ULPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa ULPAN alais ULPAN dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa ULPAN alias ULPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri ;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ULPAN alias ULPAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik tranparan klip merah yang berisikan dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram ;
 - 1 (satu) unit tas tempat kain warna hijau lumut ;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam dengan nomor Polisi BK 4890 NC ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1205Y warna putih dengan nomor SIM card 081260665515 ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung MG@ warna putih dengan nomor SIM Card 087714833984 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 22/BDG/Pid/2019/PN Trt, tanggal 26 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permintaan banding a quo;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung masing-masing tanggal 6 September 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d 6 September 2019 pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Trt, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini, yaitu menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri" oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, dan akan mengadili perkara ini sesuai pasal 127 ayat (1) dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Trt. tanggal 22 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selas, tanggal 8 Oktober 2019 oleh kami Binsar Siregar, S.H., MHum sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H dan H. Erwan Munawar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan Nelson Gurning, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Sukandar, S.H. M.H.

ttd

H. Erwan Munawar, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Binsar Siregar, S.H., MHum

Panitera Pengganti,

ttd

Nelson Gurning, S.H., M.H.